

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Segala sisi kehidupan manusia telah mendapatkan aturan-aturan menurut hukum Allah, sehingga sesuai jika dikatakan bahwa Islam bersifat universal dalam hal dalam hukum yang ditetapkan. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung didalamnya.<sup>1</sup>

Secara etimologis fiqh mempunyai arti al-fahmu (paham), sedangkan secara definitif fiqh berarti Ilmu tentang hukum-hukum syari' yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili". Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya. Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87.

merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Namun, demikian pula pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu hasil kajian penalaran (nadzar)

Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika di dalam al-Qur'an adalah khuluq. Al-Khuluq dari kata dasar khuluq-khuluqun yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan dan keprawiraan.<sup>2</sup>

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat diperlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normatif, ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok.<sup>3</sup>

Islam melakukan pendekatan pada sistem moral pada setiap aspek kehidupan termasuk juga aktifitas ekonomi yang berprinsip pada nilai nilai dasar (seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan pertanggung jawaban). Oleh karena itu bukan sekedar lamunan apabila etika ekonomi Islami sesungguhnya dapat, perlu dan semestinya dibangun jika suatu kehidupan yang selamat dan sejahtera benar-benar ingin terwujud dalam realitas masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah baligh, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), 38.

<sup>3</sup> Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mua'malah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>5</sup>

Terlebih etika bisnis Islam telah mengatur berbagai aspek dalam bidang ekonomi, salah satunya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumsi adalah kegiatan dalam menggunakan, memakai, atau menghabiskan barang atau jasa. Pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan, kegunaan atau kepuasan. Oleh karena itu Islam sangat *concern* dengan masalah moral konsumen terhadap apa yang mereka konsumsi dan memberikan rujukan baku sistem nilai ideal yang menjadi etika dalam berkonsumsi.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi di era modern ini sangatlah pesat, terbukti dengan adanya alat-alat teknologi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia pun mulai bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya, pertanian, perdagangan, dan hiburan. Salah satu kebutuhan dalam bidang teknologi yang saat ini sangat digemari yaitu bidang hiburan. Saat ini game merupakan salah satu media hiburan masa kini, sangat digemari oleh kalangan masyarakat baik mulai dari orang dewasa, remaja bahkan sampai anak-anak mereka sangat menggemari game. Dengan semakin berkembangnya internet, saat ini pun

---

<sup>5</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 118

<sup>6</sup> H. Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 36.

game bukan hanya dapat dimainkan secara offline tetapi juga merambah ke jaringan online, dan saat ini sedang sangat digemari adalah Mobile Legend, game ini adalah beberapa game bertipe MOBA yang dapat dimainkan di smartphone berbasis Android dan IOS.<sup>7</sup>

Dengan banyaknya peminat yang memainkan game ini tak sedikit pula para players yang rela menghabiskan waktunya bahkan membelanjakan uangnya untuk membeli fitur-fitur in-game tersebut. Dunia e-sport saat ini sedang berkembang di Indonesia terlebih lagi salah satu game yang paling banyak digemari saat ini yaitu Mobile Legend, dari anak kecil hingga orang dewasa ramai memainkan game tersebut, Pada hal ini pun banyak orang yang membeli atau melakukan top up diamond untuk mempercantik akun tersebut, karena game tersebut selalu update dengan fitur-fitur terbarunya, pengaruh top up diamond terhadap kehidupan masyarakat khususnya anak muda kerap menimbulkan pengaruh yang konsumtif terhadap game itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa pembeli tidak hanya melakukan top up sesekali namun berulang kali cenderung terhadap promosi apa yang dilakukan oleh pengembang game tersebut, karena apabila penawaran yang diberikan begitu menarik maka pembeli tidak sungkan untuk melakukan top up berulang kali dan hal

---

<sup>7</sup> Ashifan, *Pengertian game online*, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-game-online/>, diakses pada 04 Februari 2022

ini sangat penting untuk di perhatikan karena dikhawatirkan keadaan yang terlalu konsumtif akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.<sup>8</sup>

Hingga hari ini game online paling banyak diminati dan paling banyak digandrungi, hampir di semua kalangan dan semua golongan memainkan game online. Terbukti dengan semakin banyaknya player yang semakin meningkat untuk memainkan game online, terlebih dengan adanya turnamen pada game online, baik pada perlombaan kelas Regional, Nasional, bahkan Internasional, menjadi salah satu bukti bahwa game online paling banyak diminati. Terbukti juga dengan adanya penjual Top Up Diamond, menjadi salah satu bukti akan banyaknya orang yang memainkan game online

Dalam realitanya semakin maraknya game tersebut dimainkan, maka konsumen pada top up diamond game online tersebut juga semakin meningkat. Transaksi jual beli top up diamond game online tersebut dapat dilakukan secara langsung ditempat atau melalui transaksi secara online.<sup>9</sup>

Dengan mudahnya untuk melakukan transaksi Top Up Diamond tersebut membuat para *player* semakin gampang untuk melakukan transaksi tersebut. Fitur-fitur yang ditawarkan beragam dengan harga yang juga pula bermacam-macam. Kebiasaan untuk melakukan transaksi Top Up Diamond oleh para player seakan bukan lagi menjadi hal yang biasa, bagi sebagian player, Top Up Diamond seakan menjadi suatu kebutuhan

---

<sup>8</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al- ‘Adalah, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015), hal 788.

<sup>9</sup> Husein Ibnul Haq, Penjual Top Up Diamond, *Wawancara langsung*, (Di Rumah penjual top up diamond 30 September 2021)

hanya semata-mata untuk mempercantik fitur-fitur in-game mereka. Yang terlintas dalam benak mereka bukan lagi hanya tentang persoalan nominal yang harus mereka keluarkan untuk mempercantik in-game mereka.

Permasalahan selanjutnya juga dengan transaksi yang dilakukan secara online akan adanya saling ketidakpercayaan, dimana dalam transaksi Top Up Diamond tersebut bisa dilakukan secara Online, para player bisa melakukan transaksi Top Up Diamond dengan cara harus membayar terlebih dulu uang dengan nominal harga sesuai dengan yang mereka inginkan, dalam realitanya ada kejadian dimana ketika penjual sudah melakukan transaksi masih ada konsumen yang mengatakan bahwa Diamond yang mereka lakukan tidak masuk.<sup>10</sup> Hal tersebut bisa saja menimbulkan adanya ketidakpercayaan antara penjual Top Up Diamond dengan konsumen, hal tersebut juga bertentangan dengan ketetapan dalam etika bisnis Islam yang mewajibkan adanya saling kepercayaan dan ridha antara penjual dan pembeli.

Berangkat dari latar belakang di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu jika dikorelasikan dengan etika bisnis Islam, konsep etika seperti apa yang sesuai dengan model jual beli tersebut. Lalu apakah dalam transaksi top up diamond tersebut mengandung unsur tipuan dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam atau tidak. Kemudian ditinjau dari keberadaan top up diamond tersebut apakah banyak mengandung kemudhorotan yang tertuang dalam transaksi

---

<sup>10</sup>Husein Ibnul Haq, Penjual Top Up Diamond, *Wawancara langsung*, (Di Rumah penjual top up diamond 30 September 2021)

tersebut, lalu bagaimana pandangan etika bisnis Islam dalam transaksi top up diamond tersebut. Dengan maraknya top up diamond game online yang terbilang dengan harga yang cukup fantastis dan juga berbagai kalangan yang melakukan transaksi top up diamond tersebut, penulis mengambil penelitian lapangan di salah satu jasa penjual Top Up Diamond Game Online Jl K.H Hasan Shinhaji Jung Cang-cang. Oleh karenanya penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dalam permasalahan dengan judul **“TOP UP DIAMOND PADA GAME ONLINE PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Penjual Top Up Diamond di Jl. K.H Hasan Shinhaji Jung Cang-cang, Pamekasan”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik Transaksi Top Up Diamond game online antara penjual dan pembeli tersebut dilakukan pada penjual Top Up Diamond di Jl. K.H Hasan Shinhaji?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi Top Up Diamond pada game Online pada penjual Top Up Diamond di Jl. K.H. Hasan Shinhaji?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik transaksi Top Up Diamond antara penjual dan pembeli pada game online pada penjual Top Up Diamond di Jl. K.H Hasan Shinhaji.

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi Top Up Diamond pada game online pada penjual Top Up Diamond di Jl. K.H Hasan Shihaji.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai, manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada seluruh pihak, khususnya kepada para akademisi dan masyarakat umum. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah khususnya kepada para pelaku usaha dan konsumen untuk mengetahui bahwa pemahaman dan pengetahuan hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam melakukan transaksi jual beli.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan acuan baru bagi masyarakat umum, khususnya dari kalangan para player yang seringkali melakukan transaksi Top Up Diamond. Diharapkan para player memiliki kesadaran tentang bagaimana etika yang baik dan benar menurut tinjauan etika bisnis Islam. serta memberikan pemahaman akan dampak dari transaksi Top Up Diamond yang mereka lakukan. Serta penelitian ini diharapkan dapat



memberikan sumbangsih pada para penjual atau agen penyedia Top Up Diamond game online agar senantiasa dapat mengembangkan bisnis mereka dalam koridor nilai-nilai keIslaman dan juga tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah tertuang dalam etika bisnis Islam, Selebihnya penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan bacaan (literatur) terkait permasalahan jual beli.

#### **E. Definisi Istilah**

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Game Online : Suatu permainan yang dimainkan oleh seseorang melalui jaringan internet.
2. Diamond Game Online : Merupakan alat konversi uang yang dapat dirubah kedalam bentuk diamond untuk mempercantik in-game para player.
3. Top Up Diamond : Merupakan transaksi yang mengkonversikan mata uang asli ke diamond pada game online. Pada penjualan Top Up Diamond pada game online, hampir menyerupai seperti transaksi jual beli pulsa.
4. Etika Bisnis Islam : Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang dengannya pelaku bisnis harus berkomitmen untuk itu akan bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan aman.

Secara garis besar dapat diartikan sebagai Transaksi yang dilakukan oleh konsumen yang mengkonversi dari mata uang asli kedalam bentuk diamond pada game online menurut norma atau prinsip-prinsip islam dalam dunia bisnis.